



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371
Website : <https://disdik.parigimoutongsb.go.id>, email : disdik@parigimoutongsb.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 503/2975/DISDIKBUD

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**


- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 1 SIDOAN belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 SIDOAN Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.255/424.2/SD.I/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES 1 SIDOAN
 - Alamat : Jl.Trans Sulawesi No.43
 - Kecamatan : Sidoan
 - Tahun Berdiri : 1978
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Parigi Moutong


SUNARTI, S. Pd. M. Pd
Pembina Tkt I
NIP. 19730204 199801 2 001